



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI GORONTALO
NOMOR 294 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN PENGELOLA PUSAT PENGEMBANGAN KARIR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI GORONTALO PERIODE 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI GORONTALO,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 30 Peraturan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo Nomor Tahun 2021 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Penjaringan Bakal Calon Wakil Rektor dan Pelaksana Akademik Perangkat Rektor Masa Jabatan 2021-2025 dan berakhirnya masa jabatan Wakil Rektor Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo masa jabatan 2017-2021;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan dalam Jabatan Tugas Tambahan Wakil Rektor pada Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo Masa Jabatan 2021-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
5. Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo menjadi Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 407 Tahun 2000 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan/atau dari Jabatan pada Perguruan Tinggi Agama Negeri di Lingkungan Departemen Agama;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 846);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 22 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1626);
9. Keputusan Menteri Agama Nomor tanggal 2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Tugas Tambahan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo Masa Jabatan 2021-2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan dengan Hormat dari Jabatan Tugas Tambahan Wakil Rektor pada Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo Masa Jabatan 2017-2021, Sebagaimana Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Mengangkat dalam Jabatan Tugas Tambahan Wakil Rektor pada Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo Masa Jabatan 2021-2025, Sebagaimana Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Selama memangku jabatan tersebut kepada masing-masing yang bersangkutan diberikan tunjangan Jabatan Khusus/ merangkap jabatan tertentu sebagaimana Lampiran Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-317/MK.02/2012 tanggal 7 Mei 2012.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
KUTIPAN Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Gorontalo
Pada tanggal 13 Desember 2021

Rektor,


Dr. Zulkarnain Sulaeman, M.Hi

Tembusan :

1. Sekjen Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Irjen Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Kepala Biro Keuangan dan IKN Kementerian Agama RI di Jakarta;
6. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Kas Negara di Gorontalo;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI GORONTALO
NOMOR 989 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN PENGELOLA PUSAT PENGEMBANGAN KARIR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI GORONTALO PERIODE 2021

**PENGELOLA PUSAT PENGEMBANGAN KARIR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI GORONTALO PERIODE 2021**

Pembina	:	Dr. Zulkarnain Sulaeman, M.Hi
Penanggung jawab	:	Dr. H. Lukman Arsyad, M.Pd
Ketua	:	Dr. Basman, M.Ag
Sekretaris I	:	Dra. Rusniaty R. Umadji
Sekretaris II	:	Risno Pinau, ST